



**PENETAPAN**  
**Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**ST. RUMELA**, Lahir di Sampang pada tanggal 2 Oktober 1957, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal Dusun Ngabaran, Desa Asem Raja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 7 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 10 Juli 2023 dibawah Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Nama ST.RUMELA telah lahir di Sampang, pada tanggal 02 Oktober 1957 dari Bapak yang bernama KH.Khairuddin ( Alm ) dan Ibu yang bernama Hj. Munirah ( Alm ) yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 3527070202120019 tertanggal 02 Januari 2020 (Foto Copy Dokumen Terlampir);
2. Bahwa Data Pemohon dalam Akta Kelahiran milik anak pemohon Nomor 330/D/2003 tertanggal 2 Agustus 2003,Kartu Keluarga milik anak pemohon Nomor 3527072605110005 tertanggal 28 April 2022,dan Kutipan Akta Nikah Perkawinan pertama Nomor 156/49/1975 tertanggal 26 Mei 1975 Nama Pemohon Tertulis SITI MUNAWAROH (Foto Copy Dokumen Terlampir);

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg



3. Bahwa Identitas Pemohon dalam Dokumen Pemohon yaitu KTP NIK 3527074210570006 tertanggal 31 Maret 2023, Kartu Keluarga Nomor 3527070202120019 tertanggal 28 Maret 2023, Kutipan Akta Nikah Perkawinan kedua Nomor 428/70-X/1987 tertanggal 20 Oktober 1987, Surat Keterangan Kepala Desa Asemraja Nomor 465/01/434.50701/2023 tertanggal 04 Juli 2023, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/113/VII/YAN.2.3./2023/Polsek Tertanggal 04 Juli 2023 tertulis Nama ST. RUMELA Lahir di Sampang Tanggal 02 Oktober 1957 beralamat di Dusun Ngabaran Desa Asemraja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang (Foto Copy Dokumen Terlampir);
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk merubah nama pemohon tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan, Apabila menertibkan dan Merubah Identitas Nama dalam Dokumen tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan, oleh Karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama ST.RUMELA telah lahir di Sampang, pada tanggal 02 Oktober 1957 bertempat tinggal di Dusun Ngabaran Desa Asemraja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dijelaskan di KTP NIK 3527074210570006 tertanggal 31 Maret 2023, Kartu Keluarga Nomor 3527070202120019 tertanggal 28 Maret 2023, Kutipan Akta Nikah Perkawinan kedua Nomor 428/70-X/1987 tertanggal 20 Oktober 1987, Surat Keterangan Kepala Desa Asemraja Nomor 465/01/434.50701/2023 tertanggal 04 Juli 2023, Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) Nomor : SKCK/YANMAS/113/VII/YAN.2.3./2023/Polsek Tertanggal 04 Juli 2023 tertulis Nama ST. RUMELA dan Nama SITI MUNAWAROH yang dijelaskan di Akta Kelahiran milik anak pemohon Nomor 330/D/2003 tertanggal 2 Agustus 2003, Kartu Keluarga milik anak pemohon Nomor 3527072605110005 tertanggal 28 April 2022, dan Kutipan Akta Nikah Perkawinan pertama Nomor 156/49/1975 tertanggal 26 Mei 1975 Merupakan Orang yang Sama;
3. Membebaskan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;



Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan selanjutnya Pemohon sebelum membacakan permohonannya menyatakan ingin merubah surat permohonannya tersebut, perihal perbaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Nama **ST.RUMELA** telah lahir di **Sampang**, pada tanggal **2 Oktober 1957** dari Bapak yang bernama KH.Khairuddin (Alm) dan Ibu yang bernama Hj. Munirah (Alm) yang tertera dalam **Kartu Keluarga Nomor 3527070202120019 tertanggal 02 Januari 2020** (Foto Copy Dokumen Terlampir);
2. Bahwa sejak Pemohon dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama **SITI MUNAWAROH**;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ahmad Baidowi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
  1. MOH. ISMAIL;
  2. NURUL QOMAR;
  3. SITI MUFAROH;
  4. SAIFULLAH;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmad Baidowi telah meninggal dunia;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama MOH. ISMAIL telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3527-KM-15112022-0004;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama MOH. ISMAIL semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sampang berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Sampang Nomor 823/782/434.303/2021;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama MOH. ISMAIL semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama MOH. ISMAIL semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lalu MOH. ISMAIL sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka Pemohon sebagai ahli waris dari MOH. ISMAIL ingin mengurus hak-hak MOH. ISMAIL dan hak-hak Pemohon di PT. TASPEN, namun terdapat kendala terkait perbedaan nama Pemohon dengan identitas milik MOH. ISMAIL yang menyatakan nama ibu MOH. ISMAIL adalah **SITI MUNAWAROH**;



9. Bahwa nama Pemohon dengan **SITI MUNAWAROH** adalah satu orang yang sama. Kenapa nama Pemohon bisa berubah menjadi ST. RUMELA dikarenakan sejak suami Pemohon yang bernama Ahmad Baidowi meninggal dunia selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama NURASID, sejak pernikahan yang kedua ini lah nama Pemohon yang dulu bernama **SITI MUNAWAROH** berganti menjadi ST. RUMELA;
10. Bahwa perubahan nama tersebut dulunya atas petunjuk dari seseorang adat yang menyatakan nama harus diganti kalau tidak diganti nantinya akan terulang kembali kejadian meninggalnya suami Pemohon, oleh karena petunjuk tersebut akhirnya nama Pemohon dirubah menjadi ST. RUMELA dan akhirnya Pemohon dan suami keduanya sampai dengan sekarang tetap diberi kesehatan;
11. Bahwa perubahan nama tersebut berdapak ketika Pemohon akan mengurus hak-haknya sebagai ahli waris MOH. ISMAIL di PT. TASPEN;
12. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas dan demi kepastian hukum maka Pemohon sangat membutuhkan persamaan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527074210570006, Kartu Keluarga Nomor 3527070202120019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-04072023-0014, Kutipan Akta Nikah Perkawinan kedua Nomor 428/70-X/1987, Surat Keterangan Kepala Desa Asemraja Nomor 465/01/434.50701/2023, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/113/VII/YAN.2.3./2023/Polsek adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama SITI MUNAWAROH sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 330/D/2003 dan Buku Nikah Nomor 156/49/1975 AH No.744338;
13. Bahwa keyakinan satu nama dan perubahan nama Pemohon tersebut bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ST. RUMELA lahir di Sampang, pada tanggal 2 Oktober 1957 bertempat tinggal di Dusun Ngabaran, Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527074210570006, Kartu Keluarga Nomor 3527070202120019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-04072023-0014, Kutipan Akta Nikah Perkawinan kedua Nomor 428/70-X/1987, Surat Keterangan Kepala Desa Asemraja Nomor 465/01/434.50701/2023, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/113/VII/YAN.2.3./2023/Polsek adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama SITI MUNAWAROH sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 330/D/2003 dan Buku Nikah Nomor 156/49/1975 AH No.744338;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527074210570006 atas nama ST. RUMELA, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527070202120019 atas nama kepala keluarga NUR HASIP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga Nomor 3527072605110005 atas nama kepala keluarga SYAIFULLAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-04072023-0014 tertanggal 4 Juli 2023 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 2 Oktober 1957 telah lahir ST. RUMELA anak enam berjenis kelamin Perempuan dari seorang Ayah yang bernama KH. KHAIRUDDIN dan seorang Ibu yang bernama Hj. MUNIRAH, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 330/D/2003 tertanggal 2 Agustus 2003 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 8 Juni 1976 telah lahir MOH. ISMAIL anak Satu berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ayah yang bernama BAIDOWI dan seorang Ibu yang bernama SITI MUNAWAROH, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg





kematian Nomor 3527-KM-15112022-0004 tertanggal 16 November 2022 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 6 November 2022 telah meninggal dunia seseorang yang bernama MOH. ISMAIL, S.AG, (Bukti tertanda P-6);

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/113/VII/YAN.2.3/2023/Polsek yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Jrengik pada tanggal 4 Juli 2023, (Bukti tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 465/01/434.507.01/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Asemraja Kabupaten Sampang, (Bukti tertanda P-8);
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Nikah Nomor 156/49/1975 AH No.744338 pernikahan AHMAD BAIDOWI dengan SITI MUNAWAROH, (Bukti tertanda P-9);
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Nikah Nomor 428/70-X/1987 pernikahan NURASID dengan ST. RUMELA, (Bukti tertanda P-10);
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sampang Nomor 823/782/434.303/2021 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Ismail, S.Ag, (Bukti tertanda P-11);

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, telah dicocokkan dengan bukti yang asli ternyata bersesuaian dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di Persidangan, kecuali alat bukti tulisan tertanda P-3 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Drs. IMAM SAFI'I;**

- Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngabaran, Desa Asem Raja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;



- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri dari seorang Ayah yang bernama KH.Khairuddin dan Ibu yang bernama Hj. Munirah;
- Bahwa KH.Khairuddin dan Ibu yang bernama Hj. Munirah juga merupakan orang tua Saksi;
- Bahwa dari pernikahan KH.Khairuddin dan Ibu yang bernama Hj. Munirah telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yakni:
  1. KH. MAKI KHAIRUDIN (Almarhum);
  2. KH. MOH TOHA;
  3. SITI MUSYAROFAH;
  4. MOH. MASUD (Almarhum);
  5. SITI MUNAWAROH (Pemohon);
  6. MOH. MUSTOFA (Almarhum);
  7. MOH. DAMAN HURI;
  8. KH. SAMHAJI;
  9. KH. ALI WAFA;
  10. KH. IMAM SAFI'I (Saksi);
  11. KH. MOH. TAUFUQUROHMAN (Almarhum);
- Bahwa Pemohon yang merupakan Kakak Kandung Saksi, sejak kecil telah diberi nama sama orang tua Saksi yakni SITI MUNAWAROH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD BAIDOWI dan pada saat pernikahan tersebut Saksi melihat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama AHMAD BAIDOWI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
  1. MOH. ISMAIL;
  2. NURUL QOMAR;
  3. SITI MUFAROHAN;
  4. SAIFULLAH;
- Bahwa suami Pemohon sudah lama meninggal dunia dan selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama NURASID;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MOH. ISMAIL berkerja sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri Buker dan sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sampang;
- Bahwa MOH. ISMAIL pada tanggal 6 November 2022 telah meninggal dunia di Sampang;
- Bahwa MOH. ISMAIL meninggal dunia karena sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena MOH. ISMAIL meninggal dunia dan selama MOH. ISMAIL hidup tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai keturunan selanjutnya Pemohon sebagai Ibu kandungnya mencoba untuk mengurus Haknya di PT. TASPEN;
- Bahwa setelah Pemohon mengurus segala Hak Almarhum MOH. ISMAIL dan Hak Pemohon sebagai pewaris dari MOH. ISMAIL terdapat masalah berkaitan dengan nama Pemohon yang tertera di KTP dan Identitas Kependudukan yang lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Identitas Kependudukan yang lain tertulis dan terbaca ST. RUMELA;
- Bahwa ST. RUMELA dengan SITI MUNAWAROH adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon sejak dilahirkan adalah SITI MUNAWAROH, terus bisa berubah nama menjadi ST. RUMELA setelah Pemohon menikah yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama NURASID;
- Bahwa perubahan nama tersebut dulunya atas petunjuk dari sesepuh adat yang menyatakan nama harus diganti kalau tidak diganti nantinya akan terulang kembali kejadian meninggalnya suami Pemohon, oleh karena petunjuk tersebut akhirnya nama Pemohon dirubah menjadi ST. RUMELA dan akhirnya Pemohon dan suami keduanya sampai dengan sekarang tetap diberi kesehatan;
- Bahwa pada saat pernikahan kedua Pemohon, saat itu Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan peyakinan satu orang yang sama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk persyaratan Pengurusan Hak Pemohon di PT. Taspen selaku pewaris dari MOH. ISMAIL;
- Bahwa pergantian/peyakinan satu orang yang sama bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

## 2. **Saksi NURUL QOMAR;**

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngabaran, Desa Asem Raja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri dari seorang Ayah yang bernama KH.Khairuddin dan Ibu yang bernama Hj. Munirah;
- Bahwa KH.Khairuddin dan Ibu yang bernama Hj. Munirah juga merupakan orang tua Saksi;
- Bahwa dari pernikahan KH.Khairuddin dan Ibu yang bernama Hj. Munirah telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yakni:
  1. KH. MAKI KHAIRUDIN (Almarhum);
  2. KH. MOH TOHA;
  3. SITI MUSYAROFAH;
  4. MOH. MASUD (Almarhum);
  5. SITI MUNAWAROH (Pemohon);
  6. MOH. MUSTOFA (Almarhum);
  7. MOH. DAMAN HURI;
  8. KH. SAMHAJI;
  9. KH. ALI WAFA;
  10. KH. IMAM SAFI'I;
  11. KH. MOH. TAUFUQUROHMAN (Almarhum);
- Bahwa Pemohon yang merupakan Ibu Kandung Saksi, sepengetahuan Saksi sejak kecil nama Ibu Kandungnya yakni SITI MUNAWAROH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD BAIDOWI (Bapak Kandung Saksi);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama AHMAD BAIDOWI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
  1. MOH. ISMAIL;
  2. NURUL QOMAR (Saksi);
  3. SITI MUFAROHAN;
  4. SAIFULLAH;
- Bahwa Bapak Kandung Saksi/suami Pemohon sudah lama meninggal dunia dan selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama NURASID;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MOH. ISMAIL (Kakak Kandung Saksi) berkerja sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri Buker dan sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sampang;
- Bahwa MOH. ISMAIL pada tanggal 6 November 2022 telah meninggal dunia di Sampang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOH. ISMAIL meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa oleh karena MOH. ISMAIL meninggal dunia dan selama MOH. ISMAIL hidup tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai keturunan selanjutnya Pemohon sebagai Ibu kandungnya mencoba untuk mengurus Haknya di PT. TASPEN;
- Bahwa setelah Pemohon mengurus segala Hak Almarhum MOH. ISMAIL dan Hak Pemohon sebagai pewaris dari MOH. ISMAIL terdapat masalah berkaitan dengan nama Pemohon yang tertera di KTP dan Identitas Kependudukan yang lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Identitas Kependudukan yang lain tertulis dan terbaca ST. RUMELA;
- Bahwa ST. RUMELA dengan SITI MUNAWAROH adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon sejak dilahirkan adalah SITI MUNAWAROH, terus bisa berubah nama menjadi ST. RUMELA setelah Pemohon menikah yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama NURASID;
- Bahwa perubahan nama tersebut dulunya atas petunjuk dari sesepuh adat yang menyatakan nama harus diganti kalau tidak diganti nantinya akan terulang kembali kejadian meninggalnya suami Pemohon, oleh karena petunjuk tersebut akhirnya nama Pemohon dirubah menjadi ST. RUMELA dan akhirnya Pemohon dan suami keduanya sampai dengan sekarang tetap diberi kesehatan;
- Bahwa berkaitan dengan peyakinan satu orang yang sama tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk persyaratan Pengurusan Hak Pemohon di PT. Taspen selaku pewaris dari MOH. ISMAIL;
- Bahwa pengantian/peyakinan satu orang yang sama bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon sangat membutuhkan persamaan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca dalam:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527074210570006;
2. Kartu Keluarga Nomor 3527070202120019;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-04072023-0014;
4. Kutipan Akta Nikah Perkawinan kedua Nomor 428/70-X/1987;
5. Surat Keterangan Kepala Desa Asemraja Nomor 465/01/434.50701/2023;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/113/VII/YAN.2.3./2023/Polsek;

Bahwa dari ke enam data kependudukan milik Pemohon tersebut diatas merupakan satu orang sama dengan SITI MUNAWAROH sesuai dengan surat milik Pemohon yakni:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 330/D/2003;
2. Buku Nikah Nomor 156/49/1975 AH No.744338;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi Drs. IMAM SAFI'I** dan **Saksi NURUL QOMAR**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-7, dan P-8 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau merupakan Penduduk Dusun Ngabaran, Desa Asem Raja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-11 dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri dari seorang Ayah yang bernama KH.Khairuddin dan Ibu yang bernama Hj. Munirah, dimana Pemohon lahir di Sampang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg



pada tanggal 2 Oktober 1957 (sebagaimana termuat dalam bukti tulisan tertanda P-4);

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan AHMAD BAIDOWI (vide alat bukti tulisan tertanda P-9) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
  1. MOH. ISMAIL;
  2. NURUL QOMAR;
  3. SITI MUFAROHAN;
  4. SAIFULLAH;
- Bahwa benar suami Pemohon yang pertama bernama AHMAD BAIDOWI sudah lama meninggal dunia hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di Persidangan;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama MOH. ISMAIL berkerja sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri Buker dan sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sampang sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi dan juga didukung dengan alat bukti surat tertanda P-11;
- Bahwa benar MOH. ISMAIL pada tanggal 6 November 2022 telah meninggal dunia di Sampang sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi dan juga didukung dengan alat bukti surat tertanda P-6;
- Bahwa benar oleh karena MOH. ISMAIL meninggal dunia dan selama MOH. ISMAIL hidup tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai keturunan selanjutnya Pemohon sebagai Ibu kandungnya mencoba untuk mengurus Haknya di PT. TASPEN;
- Bahwa benar setelah Pemohon mengurus segala Hak Almarhum MOH. ISMAIL dan Hak Pemohon sebagai pewaris dari MOH. ISMAIL terdapat masalah berkaitan dengan nama Pemohon yang tertera di KTP dan Identitas Kependudukan yang lainnya;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Identitas Kependudukan yang lain tertulis dan terbaca ST. RUMELA;
- Bahwa benar ST. RUMELA dengan SITI MUNAWAROH adalah satu orang yang sama hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak dilahirkan adalah SITI MUNAWAROH, terus bisa berubah nama menjadi ST. RUMELA setelah Pemohon menikah yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama NURASID hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan juga alat bukti surat tertanda P-5, P-8, P-9, dan tertanda P-10;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perubahan nama tersebut dulunya atas petunjuk dari sesepuh adat yang menyatakan nama harus diganti kalau tidak diganti nantinya akan terulang kembali kejadian meninggalnya suami Pemohon, oleh karena petunjuk tersebut akhirnya nama Pemohon dirubah menjadi ST. RUMELA dan akhirnya Pemohon dan suami keduanya sampai dengan sekarang tetap diberi kesehatan;
- Bahwa benar berkaitan dengan peyakinan satu orang yang sama tersebut, hanya dipergunakan untuk persyaratan Pengurusan Hak Pemohon di PT. Taspen selaku pewaris dari MOH. ISMAIL;
- Bahwa benar pergantian/peyakinan satu orang yang sama bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat tertanda P-7 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon yang bernama ST. RUMELA sesuai dengan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-4, P-7, P-8, dan P-10 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama SITI MUNAWAROH sebagaimana yang tertera dalam bukti tertanda:

1. P-5 berupa Surat kutipan akta kelahiran Nomor 330/D/2003 tertanggal 2 Agustus 2003 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 8 Juni 1976 telah lahir MOH. ISMAIL anak Satu berjenis kelamin Laki-laki dari sorang Ayah yang bernama BAIDOWI dan seorang Ibu yang bernama SITI MUNAWAROH;
2. P-9 berupa surat Buku Nikah Nomor 156/49/1975 AH No.744338 pernikahan AHMAD BAIDOWI dengan SITI MUNAWAROH;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat serata berdasar pada asas kemanfaatan dan juga hukum adat, maka Hakim Pengadilan Negeri Sampang mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sampang meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volentir*) bukan *kontentiosa* sedangkan permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ST. RUMELA lahir di Sampang, pada tanggal 2 Oktober 1957 bertempat tinggal di Dusun Ngabaran, Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527074210570006, Kartu Keluarga Nomor 3527070202120019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-04072023-0014, Kutipan Akta Nikah Perkawinan kedua Nomor 428/70-X/1987, Surat Keterangan Kepala Desa Asemraja Nomor 465/01/434.50701/2023, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/113/VII/YAN.2.3./2023/Polsek adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama SITI MUNAWAROH sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 330/D/2003 dan Buku Nikah Nomor 156/49/1975 AH No.744338;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SAHWI, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SAHWI, S.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu
Rupiah)	